

Nomor : B/564/ RB.06/ 2022
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Penyampaian
Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Tahun 2022

25 April 2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
4. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Asisten Perencanaan Umum Mabes TNI;
6. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
7. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
8. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
9. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI;
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa instansi pemerintah menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara daring kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya serta apabila terdapat perubahan terkait waktu penyampaian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan informasi melalui surat pemberitahuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dikarenakan pada tahun 2022 masih terdapat penyesuaian mekanisme kerja dengan kondisi Covid-19 serta pada tanggal 30 April 2022 bertepatan dengan periode hari libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, maka perlu penyesuaian penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2022 bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyesuaian mekanisme penyampaian PMPRB sebagai berikut:

1. Waktu penyampaian PMPRB yang semula ditetapkan tanggal 30 April, diundur menjadi tanggal **15 Juni 2022**;

2. Sehubungan aplikasi PMPRB Online yang saat ini masih dalam masa pengembangan, maka penyampaian PMPRB tahun 2022 dilakukan dengan mengirimkan *softcopy* Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta *link* bukti dukung melalui ***bit.ly/SubmitPMPRB2022***;
3. Bagi instansi pemerintah yang telah memiliki aplikasi/sistem informasi pelaksanaan reformasi birokrasi internal, dapat menyampaikan alamat aplikasi/sistem informasi disertai dengan *user id* dan *password* yang dapat diakses Kementerian PANRB melalui ***bit.ly/SubmitPMPRB2022***;
4. Penyampaian PMPRB sebagaimana angka 2 dan 3 disertai dengan surat penyampaian PMPRB yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Sekretaris Daerah kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) C.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa proses PMPRB telah direviu oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspektur;
5. *Softcopy* LKE PMPRB dan Format Surat Penyampaian PMPRB dapat diunduh pada ***bit.ly/CloudPMPRB-2022***;
6. Kementerian PANRB tidak menerima penyampaian PMPRB secara langsung ataupun dalam bentuk *hardcopy* sehingga tidak dianjurkan bagi instansi pemerintah melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPRB ke Kementerian PANRB;
7. Informasi lebih lanjut terkait penyampaian PMPRB dapat menghubungi *call center* PMPRB melalui **082113116900** atau ***pmprb.nasional@gmail.com***.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;